

Mengeksplorasi Regulasi Industri Seksual di Indonesia: Pemidanaan Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial

Exploring the Regulation of the Sex Industry in Indonesia: The Criminalization of Buyers of Commercial Sex Services

Saji Sonjaya

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara
Email: sajisonjaya@gmail.com

ABSTRACT

The sex industry in Indonesia is a phenomenon that has existed since the colonial era and has continued to develop both openly and covertly. The absence of explicit legal regulations on prostitution in Indonesia, combined with advancements in digital technology, has created new challenges in enforcing consistent regulations and has led to increased sexual exploitation, particularly of children. This study aims to explore the ambiguous regulations surrounding the commercial sex industry, focusing on voluntary sex work and sexual exploitation within the context of Indonesian law. This study employs a normative juridical research method, analyzing existing legal norms, including the Indonesian Penal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and regional regulations governing prostitution. The findings indicate that Indonesia's criminal policy targeting buyers of sexual services has not been entirely effective in reducing demand, as clients tend to shift to more discreet digital platforms. While this policy was expected to disrupt the industry, it has instead fostered the emergence of a black market that is more difficult to monitor, thereby increasing the risks of exploitation. Therefore, a more comprehensive policy approach is needed—one that not only focuses on criminalization but also ensures the protection of sex workers' rights.

Keyword: *sexual exploitation, sex industry, buyers of sexual services, ambivalent regulation*

ABSTRAK

Industri seksual di Indonesia merupakan fenomena yang telah ada sejak masa kolonial dan terus berkembang secara terbuka maupun tersembunyi. Praktik prostitusi yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, bersama dengan perkembangan teknologi digital, menciptakan tantangan baru dalam penegakan regulasi yang konsisten, serta mengarah pada eksploitasi seksual, terutama terhadap anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi regulasi yang ambigu mengenai industri seks komersial, dengan fokus pada pekerjaan seks yang dilakukan secara sukarela dan eksploitasi seksual dalam konteks hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan daerah yang mengatur prostitusi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kriminal pembeli jasa seks di Indonesia tidak sepenuhnya efektif mengurangi permintaan, karena pelanggan cenderung beralih ke platform digital yang lebih tersembunyi. Meskipun diharapkan dapat memutus mata rantai industri, kebijakan ini justru menciptakan pasar gelap yang lebih sulit diawasi, dengan risiko eksploitasi yang meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih

komprehensif, yang tidak hanya fokus pada kebijakan kriminal, tetapi juga pada perlindungan hak-hak pekerja seks.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Industri Seksual, Pembeli Jasa PSK, Regulasi Ambivalen

PENDAHULUAN

Industri seksual di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang telah ada sejak masa kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh hukum, praktik prostitusi tetap berlangsung di berbagai daerah secara terselubung maupun terang-terangan (Marsalena & Sitorus, 2024). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap industri ini, dengan munculnya platform digital yang memfasilitasi transaksi seksual secara online. Namun, data mengenai industri ini masih terbatas dan seringkali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024, terdapat 15.186 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan 366 korban eksploitasi seksual. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sekitar 24.049 anak berusia 10-18 tahun terlibat dalam prostitusi anak, dengan total transaksi mencapai 130.812 kali dan nilai perputaran uang sekitar 127 miliar rupiah (Riswanto et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Di Indonesia, pekerjaan seks komersial (PSK) merupakan fenomena yang kompleks dan kontradiktif. Meskipun praktik ini tersebar luas dan menjadi bagian dari dinamika sosial-ekonomi, regulasi yang mengaturnya masih ambigu dan tidak konsisten. Secara hukum, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara spesifik membolehkan atau melegalkan prostitusi. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 296 dan 506, hanya menargetkan muncikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi, sementara pekerja seks itu sendiri tidak secara eksplisit diatur. Akibatnya, penegakan hukum terhadap PSK seringkali bergantung pada peraturan daerah yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di Indonesia, beberapa daerah telah menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan praktik prostitusi, termasuk bagi pekerja seks komersial (PSK). Setiap daerah memiliki kebijakan berbeda terkait sanksi yang diberikan bagi pelaku prostitusi, berupa hukuman kurungan maupun denda. Di DKI Jakarta, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengatur larangan terhadap praktik prostitusi dalam Pasal 42 Ayat (2). Pada poin b, disebutkan bahwa menjajakan diri atau bekerja sebagai PSK merupakan tindakan terlarang. Pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan antara 20 hingga 50 hari, atau denda minimal Rp500 ribu hingga maksimal Rp30 juta (Suyanto, 2014). Sementara itu, Kabupaten Indramayu memiliki Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang dalam Pasal 7 menegaskan bahwa prostitusi, yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 9 Ayat (1) Perda ini mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp5 juta.

Di Kota Tangerang, Perda Nomor 8 Tahun 2005 menetapkan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa setiap individu dilarang melakukan prostitusi, sendiri maupun bersama-sama (K. M. Utami et al., 2020). Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp15 juta. Kota Denpasar juga memiliki regulasi serupa melalui Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Pasal 39 Ayat (1) poin b menyebutkan bahwa individu dilarang menawarkan atau menyediakan diri untuk praktik prostitusi. Pelanggar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 58 Ayat (2), berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda hingga Rp50 juta (Nirmalasari & Abby, 2018). Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Terakhir, Kabupaten Badung menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Ketentuan terkait PSK diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) poin a, yang memiliki substansi serupa dengan Perda Denpasar Nomor 1 Tahun 2015. Larangan menawarkan atau menyediakan diri untuk prostitusi tetap berlaku, dengan

ancaman pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Namun, dalam Perda ini tidak dicantumkan sanksi tambahan dari peraturan lain yang berlaku (Prayascita et al., 2019). Perbedaan regulasi di berbagai daerah ini mencerminkan inkonsistensi dalam penanganan praktik prostitusi di Indonesia (Ilyas et al., 2021). Meskipun beberapa daerah menerapkan sanksi yang cukup tegas, ketidakseimbangan dalam regulasi justru menciptakan celah hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian perlindungan bagi PSK maupun upaya pemberantasan eksploitasi seksual.

Industri seks di Indonesia memiliki dinamika yang kompleks, dengan keberadaan yang bervariasi di berbagai wilayah, secara terang-terangan maupun terselubung (Wahab, 2021). Di beberapa daerah, praktik prostitusi berlangsung secara terbuka, seperti di kawasan Bandung, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas pekerja seks terbesar di Indonesia. Menurut data tahun 2014, terdapat sekitar 700 pekerja seks di wilayah tersebut, dan jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada hari kerja. Selain itu, kota-kota besar seperti Makassar juga menjadi pusat aktivitas pekerja seks (Santury & Adnan, 2024). Data dari Dinas Sosial setempat mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah pekerja seks di kota tersebut mencapai 1.200 orang.

Namun, tidak semua aktivitas industri seks terlihat secara kasat mata. Di beberapa daerah, praktik ini berlangsung secara tersembunyi, seringkali melalui jaringan online atau tersembunyi di balik bisnis hiburan lainnya. Fenomena prostitusi daring semakin marak dengan kemajuan teknologi, yang memudahkan transaksi antara pekerja seks dan pelanggan tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga menjadi perhatian serius. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa prostitusi anak terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kemiskinan, disfungsi keluarga, dan rendahnya pendidikan. Secara keseluruhan, meskipun beberapa wilayah menunjukkan keberadaan industri seks secara terang-terangan, banyak praktik yang tetap berlangsung secara terselubung, melalui metode tradisional maupun digital (Sugihartati, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa industri seks di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan teknologi.

Perkembangan teknologi dan platform digital telah mengubah secara signifikan lanskap industri seks di Indonesia. Media sosial seperti Twitter, WhatsApp, MeChat, dan OnlyFans kini sering dimanfaatkan sebagai sarana transaksi oleh pekerja seks komersial daring. Melalui platform-platform ini, mereka dapat mempromosikan layanan, berinteraksi dengan klien, dan mengatur pertemuan dengan lebih mudah dan efisien (Akhyar & Pratiwi, 2019). Kemajuan teknologi digital juga memungkinkan pekerja seks untuk menjangkau pasar yang lebih luas, secara lokal maupun global, serta menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti konten audio-visual, foto, layanan pendampingan, pijat, hingga hubungan seksual. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang signifikan. Anak-anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi seksual melalui platform daring, dengan meningkatnya kasus prostitusi online yang melibatkan mereka. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi digital seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak (Sakti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk mengawasi dan mengatur penggunaan teknologi dalam industri seks, guna memastikan perlindungan bagi individu yang rentan dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan ilegal.

Pekerja seks daring, seperti penampil *webcam* dan kreator konten dewasa, kini sebagian besar beroperasi melalui platform kerja seksual berbasis digital seperti OnlyFans atau Mango. Fenomena ini mencerminkan proses platformisasi, yaitu pergeseran aktivitas pasar ke dalam ekosistem digital yang dikendalikan oleh platform (Laukon et al., 2024). Platformisasi dalam industri seks daring telah melahirkan bentuk-bentuk tata kelola baru yang melampaui regulasi hukum dan kebijakan negara (Patricia et al., t.t.). Dalam konteks ini, platform menjadi mekanisme utama dalam mengorganisir dan mengendalikan aktivitas ekonomi, sejalan dengan meningkatnya dominasi platform digital dalam berbagai sektor industri.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur prostitusi masih menunjukkan ketidaktegasan, terutama dalam membedakan antara perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerjaan seks yang dilakukan secara sukarela. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengatur tindak pidana terkait prostitusi, seperti dalam Pasal 296 yang menjerat pihak yang memfasilitasi perbuatan cabul sebagai mata pencaharian, serta Pasal 506 yang mengatur sanksi bagi muncikari (Wibowo et al., 2020). Namun, KUHP tidak secara eksplisit memberikan sanksi kepada individu yang secara sukarela menawarkan jasa seksual atau pelanggan mereka. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam penanganan prostitusi sukarela. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan, yang dapat digunakan untuk menjerat aktivitas prostitusi online (Rusmana, 2024). Namun, penerapan pasal ini sering kali menargetkan penyebaran konten pornografi tanpa membedakan konteksnya, sehingga tidak secara spesifik mengatur transaksi seksual yang dilakukan secara sukarela melalui platform digital.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Meskipun demikian, UU ini tidak secara jelas mengatur mengenai pekerjaan seks yang dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Ketidaktegasan dalam regulasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum (Hidayati, 2012). Pekerja seks yang beroperasi secara mandiri dan tanpa paksaan sering kali tidak terjerat hukum, sementara muncikari dan pelaku perdagangan manusia dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pelanggan jasa seksual umumnya tidak diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga tidak menghadapi konsekuensi hukum (ULANDARI & others, 2014). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa regulasi dapat membedakan dengan jelas antara perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerjaan seks sukarela, serta memberikan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis “Mengeksplorasi Regulasi Ambivalen Industri Seksual di Indonesia: Antara Pengakuan Hak Pekerjaan Seks Komersial dan Eksploitasi Seksual” adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna memahami bagaimana regulasi di Indonesia mengatur industri seks dan dampaknya terhadap pekerja seks komersial. Selain itu, analisis terhadap peraturan daerah (Perda) yang mengatur prostitusi di berbagai wilayah juga dilakukan untuk menilai inkonsistensi dan tumpang tindih dalam kebijakan hukum di tingkat nasional dan daerah. Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, menelaah ambiguitas hukum dalam membedakan antara perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerjaan seks yang dilakukan secara sukarela, serta memberikan rekomendasi terhadap pembaruan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Praktik Prostitusi di Indonesia

Prostitusi konvensional di Indonesia tetap menjadi fenomena yang kompleks dan tersebar luas, meskipun terdapat upaya penegakan hukum dan penutupan lokalisasi (Eddyono et al., 2017). Praktik ini berlangsung di berbagai tempat, seperti lokalisasi, tempat hiburan malam, dan secara independen oleh individu. Meskipun beberapa lokalisasi besar telah ditutup, seperti Gang Dolly di Surabaya pada tahun 2014, prostitusi masih beroperasi di area lain dan melalui metode yang lebih tersembunyi. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa antara 40.000 hingga 70.000 orang terlibat dalam prostitusi di Indonesia, dengan sekitar 30% di antaranya adalah anak-anak di bawah umur (Ati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi konvensional masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia, dengan tantangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Perkembangan industri seksual di Indonesia membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara sosial, keberadaan industri ini memengaruhi struktur keluarga dan

masyarakat. Keterlibatan anggota keluarga dalam praktik prostitusi dapat menimbulkan konflik internal, stigma sosial, dan perubahan dalam pola hubungan antarindividu (Putirulan & Sopakua, 2024). Selain itu, maraknya prostitusi daring melalui platform digital berpotensi mengubah norma dan nilai moral di masyarakat, terutama terkait persepsi terhadap seksualitas dan hubungan interpersonal (Noer et al., 2022). Prostitusi digital memiliki dampak negatif terhadap individu yang terlibat, seperti merusak kesehatan fisik dan emosional, menyebarkan penyakit menular seksual, dan menghalangi kesempatan pendidikan dan karier.

Dari perspektif ekonomi, industri seksual berkontribusi pada perputaran uang yang signifikan, dalam sektor formal maupun informal. Meskipun sulit untuk mendapatkan data akurat mengenai nilai ekonomi dari industri ini karena sifatnya yang tersembunyi dan ilegal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi, terutama yang berbasis daring, telah menciptakan ekonomi bayangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pekerja seks, penyedia layanan teknologi, hingga konsumen (Fathurrahman, 2021). Namun, keuntungan ekonomi ini sering kali tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, seperti peningkatan risiko kesehatan, eksploitasi, dan masalah sosial lainnya. Selain itu, keuntungan finansial yang diperoleh dari industri ini tidak memberikan kontribusi pajak kepada negara, mengingat status legalitasnya yang dipertanyakan. Dalam upaya mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi (Utomo et al., 2022). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Namun, implementasi dan penegakan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk inkonsistensi hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Dari perspektif kesehatan, industri seksual berkontribusi pada peningkatan risiko kesehatan reproduksi dan penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan kasus PMS, termasuk HIV dan sifilis, pada tahun 2023 (Sitorus & Martin, 2019). Mayoritas kasus ini didominasi oleh kelompok usia produktif, yang menunjukkan bahwa aktivitas seksual berisiko masih tinggi di kalangan masyarakat. Kurangnya edukasi mengenai kesehatan seksual, rendahnya penggunaan alat pelindung seperti kondom, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi menjadi faktor utama yang memengaruhi tingginya angka infeksi (Rohmah et al., 2022). Upaya pencegahan dan penanganan PMS memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses, dan penegakan regulasi yang mendukung kesehatan reproduksi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan lanskap industri seksual di Indonesia, dengan munculnya prostitusi online sebagai fenomena yang semakin mengkhawatirkan (Husni, 2023). Platform digital seperti MiChat, WhatsApp, dan Facebook sering dimanfaatkan sebagai sarana transaksi dan promosi oleh pelaku prostitusi. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada periode Januari hingga April 2021, terdapat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, dengan 60% di antaranya dilakukan melalui media daring. Aplikasi MiChat menjadi platform yang paling banyak digunakan dalam kasus-kasus tersebut, mencapai 41%, diikuti oleh WhatsApp (21%) dan Facebook (17%) (Mudjiyanto et al., 2024). Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 130.000 transaksi terkait prostitusi online yang melibatkan sekitar 24.000 anak, dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar (Abdulloh et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa prostitusi online tidak hanya semakin marak, tetapi juga melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak.

Eksplorasi seksual di Indonesia tetap menjadi masalah serius dengan berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan manusia, prostitusi anak, dan kerja paksa dalam industri seks. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, dengan total 64 kasus yang dilaporkan, meningkat dari 24 kasus pada tahun sebelumnya. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa selama tahun 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak, dengan sebagian besar kasus melibatkan eksploitasi seksual (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) yang teridentifikasi meliputi prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak, perkawinan anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Data ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain itu, laporan dari International Organization for Migration (IOM) mencatat lonjakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekitar 62,5 persen, menunjukkan peningkatan aktivitas sindikat perdagangan manusia (Harefa, 2021).

Kerja paksa juga menjadi bagian dari eksploitasi dalam industri seks, di mana korban dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan di bawah ancaman kekerasan. Laporan dari International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa kerja paksa sebagai hasil dari kejahatan perdagangan terorganisir dapat ditemukan dalam industri seks di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Kumala & Murtiningsih, 2013). Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya terpadu dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas eksploitasi seksual dan jaringan kriminal yang terlibat di dalamnya.

Perkembangan industri seksual di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara ekonomi, kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu utama. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja mendorong sebagian individu, terutama perempuan, untuk terlibat dalam industri ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Secara sosial, terjadi pergeseran nilai moral di masyarakat (Daniah & Apriani, 2018). Meskipun prostitusi masih dianggap tabu, ada kecenderungan normalisasi dan glamorisasi praktik ini, terutama di kalangan generasi muda. Stigma negatif terhadap pekerja seks tetap ada, tetapi dengan munculnya platform digital, persepsi masyarakat mulai berubah, melihatnya sebagai profesi yang lebih diterima. Dari sisi teknologi, digitalisasi memainkan peran signifikan. Pemanfaatan media sosial, aplikasi kencan, dan platform berbayar memudahkan transaksi dan promosi layanan seksual. Fenomena prostitusi daring menjadi semakin marak, dengan platform seperti MiChat, WhatsApp, dan Facebook digunakan sebagai sarana komunikasi antara pekerja seks dan pelanggan (Hasna, 2023). Kemajuan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga memperluas jangkauan pasar, sehingga industri seksual menjadi lebih tersembunyi, tetapi tetap berkembang pesat.

Platform digital membentuk dan mengendalikan pasar kerja industri dewasa daring dengan menetapkan aturan yang menciptakan hubungan kerja yang tidak setara. Aturan ini menempatkan pekerja seks bukan sebagai buruh, melainkan sebagai kreator amatir yang menghasilkan konten dan layanan "otentik," sehingga status sebagai tenaga kerja yang sah menjadi kabur (Febriarko et al., 2024). Pekerjaan seks selalu berada dalam posisi rentan di luar sistem ketenagakerjaan konvensional, tetapi dengan platformisasi, ketidakpastian dan ketidakamanan kerja semakin dikendalikan oleh kepentingan platform serta aktor dalam ekosistem digital (Rustam et al., 2022). Dalam industri dewasa berbasis platform, aturan menentukan jenis konten yang dapat disiarkan secara langsung, diunggah, dan diperjualbelikan. Perusahaan swasta yang mengendalikan platform ini memiliki kuasa besar atas pasar industri dewasa dan wacana di internet, dengan kepentingan kapitalisme sebagai pendorong utama.

Hak untuk melakukan moderasi konten sering kali digunakan tanpa tanggung jawab yang jelas. Akibatnya, stigma terhadap industri ini tertanam dalam sistem tata kelola platform dan didepolitisasi, menjadikannya sekadar risiko pasar, risiko merek, atau potensi tanggung jawab hukum. Karena konten seksual sering dianggap tidak "*brand safe*" atau berisiko secara hukum, *deplatforming*, *shadow-banning*, serta pembatasan konten menjadi konsekuensi yang sering terjadi (Sangputra & Asifah, 2024). Meskipun penelitian tentang moderasi konten seksual di platform khusus dewasa masih terbatas, profitabilitas dan risiko pasar tetap menjadi faktor utama yang menentukan jenis konten pornografi yang diperbolehkan dan bagaimana cara pekerja seks mencari nafkah di ranah digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan platform digital telah memberikan kemudahan akses bagi pekerja seks komersial (PSK) untuk menawarkan layanan mereka, yang sebelumnya banyak dilakukan secara tradisional di tempat-tempat fisik. Kini, banyak PSK yang memanfaatkan media sosial, aplikasi kencan, dan situs web sebagai sarana untuk berinteraksi dengan calon pelanggan. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan aplikasi

kencan seperti Tinder, Badoo, atau Bumble, sering digunakan untuk mempromosikan layanan mereka. Selain itu, ada pula situs-situs web khusus yang menyediakan ruang untuk PSK menawarkan layanan mereka secara lebih langsung dan terorganisir (Mudjiyanto et al., 2024). Penggunaan platform ini memungkinkan pekerja seks untuk menghindari keterlibatan dengan pihak ketiga, seperti muncikari, dan memberikan mereka kontrol lebih besar atas pekerjaan mereka.

Salah satu faktor utama yang mendorong penggunaan platform digital oleh PSK adalah kemudahan akses dan anonimitas yang diberikan oleh teknologi. Berbeda dengan prostitusi konvensional yang melibatkan transaksi langsung dan seringkali terekspos di ruang publik, platform digital memungkinkan PSK dan pelanggan untuk melakukan komunikasi tanpa harus bertemu muka, yang memperkecil risiko pengawasan dari aparat penegak hukum. Selain itu, banyak aplikasi dan situs web yang memungkinkan para pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga memperkuat rasa aman bagi pekerja seks maupun pelanggan. Dengan adanya fitur seperti pesan terenkripsi, profil anonim, dan sistem pembayaran yang tidak langsung melibatkan uang tunai, transaksi dapat dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Hal ini membuat prostitusi digital semakin berkembang, meskipun dengan tantangan baru terkait regulasi dan pengawasan (Ulfah & others, 2020). Meskipun begitu, kehadiran platform ini memunculkan pertanyaan tentang keefektifan penegakan hukum terhadap prostitusi online, serta dampaknya terhadap keselamatan pekerja seks yang lebih rentan dieksploitasi atau dijadikan korban kekerasan.

Penggunaan platform online untuk prostitusi memberikan dampak sosial yang signifikan, dari segi persepsi masyarakat terhadap pekerja seks komersial (PSK) maupun risiko yang semakin meningkat terkait eksploitasi dan perdagangan manusia (*trafficking*) (Hesron & Susrama, 2024). Dalam hal persepsi masyarakat, meskipun platform digital memberikan kesempatan bagi pekerja seks untuk bekerja secara lebih independen, tetapi hal ini seringkali tidak mengubah pandangan negatif yang ada terhadap mereka. Prostitusi yang dilakukan secara online sering kali tetap dipandang sebagai pelanggaran moral dan sosial, dan pekerja seks tetap stigmatisasi sebagai individu yang tidak bermoral atau "tersesat." Perubahan dalam cara prostitusi dilakukan dari yang konvensional ke digital tidak serta merta menghilangkan pandangan diskriminatif ini (Ginting et al., 2021). Bahkan, banyak kalangan yang menganggap prostitusi online sebagai bentuk eksploitasi yang lebih modern dan lebih sulit dikendalikan.

Di sisi lain, penggunaan platform digital juga meningkatkan risiko eksploitasi dan *trafficking*. Dalam dunia maya, pelaku perdagangan manusia dapat lebih mudah merekrut dan mengeksploitasi individu yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dengan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Tanpa pengawasan yang memadai, platform online menjadi tempat yang subur untuk perekrutan korban *trafficking*, yang sering kali dijebak atau dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi online. Keanoniman dalam transaksi digital juga memungkinkan *traffickers* untuk beroperasi dengan lebih bebas, memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum (Saputra & Lawoleba, 2024). Risiko lainnya adalah bahwa pekerja seks yang terjebak dalam prostitusi online sering kali tidak memiliki perlindungan hukum atau akses terhadap bantuan, yang semakin memperburuk posisi mereka sebagai korban eksploitasi (Muliadi & Adnan, 2024). Sebagai akibatnya, meskipun platform online memberi peluang bagi pekerja seks untuk beroperasi lebih bebas, risiko terhadap keselamatan mereka juga meningkat secara signifikan.

Meskipun prostitusi telah ada sepanjang sejarah dan tersebar di berbagai belahan dunia, serta meskipun banyak bentuk pekerjaan seks lainnya (seperti tarian erotis, gadis kamera, dan pornografi independen) memiliki status hukum yang berbeda, prostitusi tetap dianggap ilegal di banyak negara. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dorongan untuk meninjau kembali pandangan ini, dengan perdebatan baru yang memperhitungkan dampak positif dan negatif dari pemberian sanksi pidana pada kegiatan prostitusi, dengan fokus pada isu viktimisasi, kesehatan masyarakat, dan perdagangan manusia (Lestari, 2017). Namun, kebanyakan argumen yang berkembang cenderung emosional, politis, atau normatif, dan seringkali kurang didukung oleh evaluasi empiris mengenai dampak pemidanaan kepada kegiatan prostitusi.

Refomulasi Pidanaan Praktik Prostitusi di Indonesia

Pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama, tetapi mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas ini tidak hanya terbatas pada lokasi-lokasi tertentu seperti tempat hiburan malam atau rumah bordil, tetapi kini semakin meluas dan semakin sulit dilacak. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menyebabkan banyak individu, terutama perempuan, terpaksa memilih pekerjaan ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup (Santury et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, angka kemiskinan, pengangguran, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi sebagian besar masyarakat turut menjadi faktor pendorong utama. Tak hanya itu, faktor budaya dan stigma sosial juga kerap memengaruhi keputusan banyak individu untuk terlibat dalam industri ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, fenomena PSK kini semakin mengalami pergeseran, khususnya dengan semakin pesatnya penggunaan platform online untuk melakukan pemasaran dan transaksi. Platform seperti media sosial, aplikasi kencan, dan situs web khusus kini menjadi sarana utama yang digunakan oleh PSK untuk menawarkan jasa mereka. Di samping memberikan keuntungan dari segi kerahasiaan dan keamanan, platform online juga memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas, bahkan menjangkau konsumen dari berbagai daerah (Ratu et al., 2020). Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun industri prostitusi digital ini bersifat sangat tersembunyi, tetapi penggunaan media sosial untuk tujuan ini terus meningkat, seiring dengan semakin populernya aplikasi berbasis lokasi dan forum-forum online yang memfasilitasi transaksi antara PSK dan konsumen. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang sangat efektif untuk menawarkan berbagai jenis layanan seksual dengan cara yang lebih tidak tampak di permukaan (Baihaqi & Rabathy, 2023). Hal ini menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dan pihak berwenang dalam upaya memitigasi dampak sosial dari fenomena ini, yang seringkali terabaikan dalam diskursus publik.

Di Indonesia, regulasi terhadap pekerja seks komersial (PSK) menghadapi ambivalensi yang cukup kompleks (Darmasari & Gusnita, 2024). Di satu sisi, undang-undang yang ada mengatur secara tegas mengenai pelarangan praktik prostitusi, dengan berbagai ketentuan pemidanaan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seksual komersial, PSK, muncikari, maupun konsumen. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan daerah (perda), prostitusi termasuk dalam kategori tindakan asusila yang bisa dikenakan sanksi pidana. Namun di sisi lain, kebijakan ini seringkali tidak efektif dalam mencegah atau mengurangi praktik prostitusi, terutama karena regulasi yang ada tidak mampu mengatur dinamika industri ini yang semakin bergeser ke dunia maya dan ruang digital (Arzaqi & Alviolita, 2024). Lebih jauh lagi, di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Jakarta dan Surabaya, terdapat pengabaian atau penegakan hukum yang tidak konsisten terkait penutupan atau pengawasan terhadap tempat-tempat prostitusi tradisional, yang menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dalam implementasi kebijakan.

Sejarah regulasi prostitusi di Indonesia telah berkembang sejak era kolonial, tetapi di era modern, kebijakan terkait prostitusi lebih banyak diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada masa Orde Baru, prostitusi dianggap sebagai masalah moral yang harus dibasmi, tetapi regulasi yang ada saat itu lebih mengarah pada penutupan tempat-tempat prostitusi tanpa menyentuh akar masalah yang mendalam (Makkelo, 2017). Dalam hal ini, regulasi yang ada cenderung hanya menargetkan pengusaha tempat prostitusi dan tidak secara langsung mengatur pekerja seks komersial (PSK) atau pelanggan mereka. Pemidanaan terhadap praktik prostitusi mulai mengemuka dengan penerapan beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 296 dan 297 KUHP, prostitusi dianggap sebagai tindak pidana asusila dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam praktik tersebut.

Perubahan regulasi yang signifikan terjadi seiring dengan munculnya berbagai peraturan daerah (perda) yang semakin tegas mengatur tindakan yang berkaitan dengan prostitusi. Salah satu langkah yang lebih jelas adalah pemberian sanksi pidana terhadap muncikari atau pihak ketiga yang memfasilitasi prostitusi. Pada tahun 2002, Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, mengesahkan Perda tentang Penanggulangan Prostitusi yang memberikan sanksi bagi PSK, muncikari, dan bahkan konsumen jasa seks (Senjaya & others, 2018). Walaupun demikian,

regulasi ini banyak menuai kritik karena lebih banyak menargetkan PSK dan pelanggan, ketimbang memberikan solusi bagi mereka yang terjerat dalam praktik ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya peningkatan transaksi melalui platform digital, isu pemberian sanksi pidana pembeli jasa seks juga semakin mendapat sorotan. Beberapa usulan kebijakan mengarah pada pelabelan pelanggan jasa seks sebagai pihak yang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Namun hal ini menimbulkan kontroversi, karena ada yang berpendapat bahwa pendekatan semacam itu dapat melahirkan praktik represif dan tidak menyentuh akar masalah sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender (Mariyam & Satria, 2024).

Perubahan regulasi ini juga terlihat dalam upaya untuk memperkenalkan kebijakan berbasis *harm reduction*, yang lebih fokus pada perlindungan dan pemberdayaan PSK, meskipun implementasinya masih sangat terbatas. Beberapa pihak menilai bahwa untuk menanggulangi prostitusi secara efektif, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada kebijakan kriminal, tetapi juga pada penyediaan akses bagi pekerja seks untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan bebas dari eksploitasi (Bagis et al., 2024). Terlepas dari pendekatan yang semakin berkembang ini, regulasi mengenai prostitusi di Indonesia masih berada dalam kondisi ambivalen, dengan penegakan hukum yang seringkali tidak konsisten dan tidak mampu menanggulangi dinamika baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan platform online.

Sejarah pemidanaan kepada pembeli jasa seks di Indonesia berkaitan erat dengan pandangan moral yang mendominasi kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya pemberantasan prostitusi (Soerdawo et al., 2019). Pada awalnya, regulasi di Indonesia lebih berfokus pada pengaturan dan hukuman terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pihak ketiga yang terlibat dalam praktik prostitusi, seperti muncikari. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak pihak yang menyerukan untuk memperkenalkan sanksi terhadap konsumen jasa seks sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi praktik prostitusi secara menyeluruh. Beberapa alasan yang mendasari pemberian sanksi pidana kepada pembeli jasa seks adalah untuk memutuskan mata rantai industri prostitusi dan menekan permintaan yang dianggap sebagai faktor utama yang memperkuat keberlanjutan industri ini (Putri & Rahmadhani, 2024). Di samping itu, ada juga pertimbangan untuk menciptakan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, termasuk konsumen yang dianggap turut berkontribusi pada eksploitasi PSK. Selain itu, pendekatan ini didorong oleh kekhawatiran terkait dampak sosial dan kesehatan, terutama dalam mengurangi penyebaran penyakit menular seksual (PMS) yang dapat diperburuk oleh praktik prostitusi.

Namun, kebijakan ini mendapat beragam tanggapan. Secara teori, pemidanaan kepada pembeli jasa seks dapat menurunkan permintaan dan mengurangi jumlah pelanggan yang berpotensi menghilangkan praktik prostitusi. Di sisi lain, pendekatan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan bukti dan proses penyidikan yang lebih rumit. Selain itu, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kebijakan semacam ini dapat memperburuk stigmatisasi terhadap pekerja seks tanpa memberikan solusi yang efektif untuk melindungi mereka (Wahid & Pratomo, 2017). Perbedaan mendasar antara pendekatan pemidanaan pekerja seks dan pembeli jasa seks terletak pada fokus dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pemidanaan kepada PSK sering kali lebih mudah diterima dalam masyarakat karena dianggap sebagai langkah untuk menjaga moralitas publik, meskipun hal ini tidak menyelesaikan masalah sosial yang mendasarinya, seperti kemiskinan dan ketimpangan gender. Sementara itu, pemidanaan kepada pembeli jasa seks memerlukan perubahan pola pikir yang lebih kompleks, mengingat adanya tantangan dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada pemulihan dan perlindungan hak-hak pekerja seks (Sedyaningsih, 2010). Pendekatan ini memerlukan penyesuaian dalam regulasi, serta kebijakan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah sosial yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada awal 2017, negara Irlandia mengadopsi Larangan Pembelian Seks (SPB), yang tercantum dalam *Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017*. Undang-undang ini menekankan untuk memberikan sanksi pidana kepada pembeli jasa seks, tetapi tidak memberikan sanksi terhadap penjual atau pekerja seks itu sendiri. Meski undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan atau kekerasan fisik terhadap pekerja seks, tujuan utamanya adalah untuk menargetkan konsumen jasa seks, bukan para pelaku dalam profesi tersebut.

Dengan pendekatan ini, pemerintah Irlandia berupaya untuk meredam permintaan terhadap prostitusi dengan memberikan sanksi pidana terhadap pembeli, tetapi tanpa langsung memberikan sanksi pidana kepada pekerja seks (Rahmani et al., 2021). Tujuan jangka panjang dari kebijakan ini adalah untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap prostitusi dan mengurangi permintaan akan jasa seks.

Inkonsistensi dalam penerapan hukum di Indonesia memberikan ruang bagi perkembangan industri seksual yang terus berlangsung (Makhfudz & others, 2013). Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi, seperti Pasal 296 yang memberikan sanksi pidana kepada pihak yang mengupayakan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian, serta Pasal 506 yang mengatur hukuman bagi muncikari, tidak ada pasal yang secara tegas untuk memberikan sanksi pidana kepada pekerja seks komersial (PSK) atau konsumen jasa seks tersebut. Hal ini menciptakan kelemahan dalam penegakan hukum, mengingat PSK dan pelanggan tidak secara langsung dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi informasi yang melanggar norma kesusilaan, tetap penerapannya sering kali menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi, khususnya dalam kaitannya dengan prostitusi online. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang melarang prostitusi dan memberikan sanksi bagi pelanggar juga beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, membuat penegakan hukum semakin rumit. Misalnya, Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang prostitusi dan menetapkan sanksi bagi pelanggar, tetapi implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten.

Pasal 506 KUHP secara spesifik menargetkan hukuman bagi muncikari atau pihak yang menjadi perantara dalam praktik prostitusi, bukan terhadap PSK itu sendiri. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian akan dikenakan hukuman penjara selama maksimal satu tahun (Kinanti & Amshori, 2023). Sebagai tambahan, pekerja seks komersial dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1). Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan hukuman. Dalam konteks prostitusi online, PSK yang mendistribusikan informasi melalui platform digital seperti media sosial bisa dikenakan sanksi ini, tetapi hal ini hanya berlaku jika konten yang disebarkan melanggar norma kesusilaan. Namun, undang-undang ini tidak mengatur atau memberikan ancaman pidana langsung terhadap tindakan prostitusi online yang dikelola oleh PSK kepada pelanggan, kecuali jika informasi tersebut terbukti disebarkan secara publik melalui media elektronik (Prasetyo, 2024). Jika pesan tentang prostitusi tidak dipublikasikan, maka itu tidak memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan kata lain, UU ITE hanya memberikan sanksi pada tindakan yang melibatkan distribusi informasi yang melanggar kesusilaan, bukan pada transaksi prostitusi itu sendiri.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP terdapat pasal yang memberikan ruang lebih luas terkait pengaturan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial (PSK) (Suryani & Khozi, 2023). Salah satunya adalah Pasal 489 dalam RUU KUHP yang menyatakan bahwa “setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.” Pasal ini menegaskan larangan bagi seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan seks komersial, dengan ancaman denda sebesar Kategori I (sekitar enam juta rupiah) bagi para PSK yang kedapatan melaksanakan profesinya di tempat umum. Regulasi tersebut memberikan sanksi langsung terhadap para pekerja seks komersial sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik prostitusi.

Namun, setelah disahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pasal ini tidak lagi dimuat dalam ketentuan yang baru. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap prostitusi, yang sebelumnya lebih mengarah pada pengaturan langsung terhadap PSK, menjadi tidak tercantum dalam undang-undang yang baru. Dengan dihapuskannya pasal tersebut, peraturan tentang prostitusi kini tidak lagi memberikan sanksi kepada pekerja seks komersial

secara eksplisit, meskipun praktik prostitusi tetap dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia (Amalia, 2018). Keputusan ini mencerminkan pergeseran dalam penegakan hukum terkait prostitusi dan memberikan gambaran bahwa regulasi yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan terhadap pekerja seks menjadi lebih penting daripada sekadar pemberian sanksi pidana.

Perdebatan mengenai kebijakan kriminal kepada pekerja seks komersial (PSK) dan pembeli jasa seks di Indonesia mencerminkan ambivalensi regulasi yang ada. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pemidanaan kepada pembeli jasa seks dapat mengurangi permintaan dan, pada gilirannya, menurunkan praktik prostitusi. Namun, pandangan ini tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan, di mana prostitusi tetap berlangsung meskipun pembeli jasa seks telah dikenakan sanksi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemidanaan kepada pembeli dapat mendorong praktik prostitusi menjadi lebih tersembunyi, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan meningkatkan risiko bagi pekerja seks (Islamy & Katimin, 2021). Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja seks, mengurangi stigma, dan menyediakan akses ke layanan kesehatan serta dukungan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan eksploitasi yang sering dialami oleh pekerja seks tanpa harus mengkriminalisasi mereka atau pelanggan mereka. Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan perubahan signifikan dalam kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap prostitusi.

Kontroversi seputar efektivitas pemberian sanksi pidana kepada pembeli jasa seks juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dalam masyarakat Indonesia mengenai moralitas dan norma sosial terkait prostitusi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin melihat kebijakan kriminal memberikan pemidanaan sebagai langkah yang tepat untuk menegakkan nilai-nilai moral, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan kebebasan pribadi (Isnawan, 2024). Perbedaan pandangan ini menciptakan tantangan dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima secara luas dan efektif dalam mengatasi praktik prostitusi di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia menghadapi tantangan besar karena sifat dunia maya yang sulit dikendalikan. Salah satu kesulitan utama adalah identitas pengguna yang sering kali anonim dan tidak mudah dilacak. Di platform digital, pekerja seks maupun pelanggan bisa dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, menggunakan nama samaran, atau bahkan berkomunikasi melalui aplikasi pesan terenkripsi. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku, dari pihak PSK maupun pelanggan (Buloto, 2024). Selain itu, platform seperti media sosial dan aplikasi kencan sering kali beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, membuat pengawasan dan penegakan hukum semakin rumit.

Kesenjangan antara hukum yang ada dan teknologi yang terus berkembang juga memperburuk situasi ini. Regulasi yang ada sering kali tidak dapat mengikuti laju inovasi digital, terutama dalam hal transaksi seksual yang dilakukan secara daring. Misalnya, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang konten yang melanggar kesusilaan, penegakan hukum terhadap prostitusi online menjadi lebih kompleks karena peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur transaksi seksual atau bisnis prostitusi di dunia maya. Selain itu, banyak platform yang menyediakan layanan tanpa secara langsung mendukung atau menyebarkan konten yang melanggar, tetapi masih dapat digunakan untuk tujuan tersebut, membuatnya sulit untuk dikenakan sanksi hukum yang tegas (Sudrajat & Yusuf, 2024). Ketidaksesuaian antara hukum dan kemajuan teknologi ini menciptakan celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku prostitusi online, yang semakin menguatkan tantangan dalam upaya menegakkan hukum secara efektif di era digital.

Pemidanaan terhadap pembeli jasa seks di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen dan memunculkan berbagai strategi untuk menghindari penegakan hukum. Salah satu efek utama dari pemidanaan kepada pembeli adalah perubahan perilaku yang lebih tersembunyi. Konsumen jasa seks yang sebelumnya mungkin melakukan transaksi secara terbuka atau di tempat-tempat umum, kini cenderung mencari cara yang lebih aman untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka (Sevrina, 2020). Mereka lebih memilih menggunakan platform digital atau aplikasi yang memungkinkan komunikasi anonim, serta

membayar melalui metode yang tidak melibatkan uang tunai, seperti menggunakan uang elektronik atau pembayaran melalui aplikasi. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum yang harus melacak transaksi yang lebih sulit dilacak.

Dari segi ekonomi, pemicanaan pembeli jasa seks dapat berpengaruh pada permintaan terhadap prostitusi, meskipun dampaknya tidak selalu bersifat langsung atau signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembatasan atau pemicanaan kepada pembeli dapat mengurangi tingkat permintaan, tetapi dalam banyak kasus, permintaan ini tidak hilang, melainkan berpindah ke bentuk lain yang lebih tersembunyi. Ini bisa menciptakan pasar gelap yang lebih sulit untuk diawasi, di mana transaksi dilakukan melalui saluran yang tidak terdeteksi atau dengan metode pembayaran yang lebih sulit dilacak. Selain itu, dalam konteks ekonomi makro, pembatasan terhadap pembeli jasa seks dapat memengaruhi industri terkait, seperti sektor pariwisata dan hiburan malam, yang berhubungan dengan konsumsi jasa prostitusi (Indriani, 2019). Namun, perubahan dalam pola konsumsi ini seringkali lebih bersifat jangka panjang dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif untuk benar-benar mengurangi permintaan prostitusi.

Pemicanaan terhadap prostitusi, termasuk pembeli jasa seks, memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan industri seksual, yang semakin bergeser menuju dunia maya. Dengan adanya ancaman hukuman bagi para pelaku prostitusi konvensional, banyak pekerja seks komersial (PSK) yang beralih ke platform digital untuk melanjutkan aktivitas mereka dengan lebih aman. Prostitusi yang semula berlangsung secara langsung di tempat-tempat umum atau lokalisasi, kini semakin sulit dipantau karena dilakukan melalui aplikasi kencan, media sosial, atau situs web khusus yang memungkinkan transaksi seksual dilakukan secara pribadi dan anonim (Nugraha et al., 2022). Hal ini menciptakan pasar yang lebih tersembunyi, di mana PSK maupun pelanggan dapat menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum.

Namun, meskipun pemicanaan dapat mengurangi bentuk prostitusi yang lebih terang-terangan, ia tidak menghilangkan permintaan. Bahkan, sebagian besar permintaan ini justru beralih ke dunia maya, yang memberi ruang bagi keberlanjutan industri ini dalam bentuk yang lebih sulit diatur. PSK yang beroperasi secara digital sering kali lebih independen, tetapi juga lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, atau penipuan, karena mereka beroperasi tanpa pengawasan yang memadai (Agustiningsih, 2018). Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam bentuknya, industri seksual tidak hilang, melainkan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk mengurangi prostitusi dengan pemicanaan, pasar ini tetap ada dan berkembang dalam format yang lebih sulit dipantau dan ditangani oleh pihak berwenang.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia melibatkan berbagai inisiatif dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah, melalui instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta kepolisian, telah berupaya untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital yang dapat digunakan untuk prostitusi. Salah satunya adalah dengan melibatkan penyedia platform untuk mematuhi peraturan terkait konten yang melanggar kesusilaan. Namun, upaya ini sering kali terhambat oleh adanya celah dalam hukum yang memudahkan para pelaku prostitusi untuk terus beroperasi secara daring dan sulit dilacak. Selain itu, beberapa LSM juga aktif melakukan kampanye kesadaran terhadap risiko eksploitasi seksual dan *trafficking* melalui media sosial, sembari memberikan bantuan kepada pekerja seks yang menjadi korban kekerasan atau perdagangan manusia (Daniah & Apriani, 2018).

Efektivitas hukuman terhadap pengguna platform yang melanggar hukum, pekerja seks maupun pelanggan, masih menjadi perdebatan. Meskipun undang-undang yang ada, seperti UU ITE, memberikan landasan hukum untuk menuntut pelanggaran yang terkait dengan prostitusi online, penegakan hukum sering kali terbatas pada upaya menghapus konten yang dianggap melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku seringkali tidak cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online secara menyeluruh (aditya warman et al., 2021). Sebagian besar pengguna platform yang terlibat dalam prostitusi digital dapat dengan mudah mengganti identitas atau berpindah ke platform lain yang lebih sulit diawasi, sehingga membuat pelaksanaan hukuman menjadi kurang efektif dalam jangka panjang.

Selain itu, kurangnya pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum juga sering kali membatasi kapasitas mereka untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya.

KESIMPULAN

Kebijakan kriminal terhadap pembeli jasa seks di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam industri prostitusi, yang tradisional maupun yang beralih ke dunia maya. Meskipun diharapkan dapat menurunkan permintaan dan mengurangi praktik prostitusi, kebijakan ini sering kali tidak efektif, karena para pelanggan cenderung beradaptasi dengan cara yang lebih tersembunyi, seperti menggunakan platform digital yang sulit diawasi. Kebijakan kriminal pembeli memang berpotensi memutus mata rantai permintaan, tetapi hal ini juga mengarah pada perkembangan pasar gelap yang lebih sulit dilacak, bahkan dapat memperburuk eksploitasi terhadap pekerja seks komersial (PSK) yang kini banyak beralih ke ruang digital. Selain itu, implementasi hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum semakin memperumit upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun kebijakan kriminal dapat memberikan dampak jangka pendek dalam mengurangi prostitusi konvensional, industri ini tidak hilang, melainkan bertransformasi ke bentuk yang lebih sulit diatur, mengharuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan terhadap hak-hak pekerja seks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, A., Nururly, S., Nurfauzi, Y., Sutaguna, I. N. T., & Resdiansyah, R. (2022). Analisis Pengaruh disiplin Kerja dan Pelatihan Teknis terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(5), 3027–3035.
- Aditya Warman, m syukri akub, & Wiwie Heryani. (2021). Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation terhadap Pembuktian dalam Perkara Pidana. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3).
- Agustiniingsih, G. (2018). Peran Terpaan Media Sosial Dalam Perubahan Persepsi Khalayak Terhadap Kaum Homoseksual. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 6(1).
- Akhyar, D., & Pratiwi, A. S. (2019). Media Sosial dan Komunikasi Krisis. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 35–52.
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal hukum mimbar justitia*, 2(2), 861–880.
- Arzaqi, N., & Alviolita, F. P. (2024). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi dalam Panggilan Video Call Sex (VCS). *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 85–98.
- Ati, N. U. (2021). *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Penerbit Adab.
- Bagis, F., Badharudin, A. Y., Wibowo, U. D. A., Hamam, Z. N., & Solihfahmi, T. E. F. (2024). Pemberdayaan Kewirausahaan Islami Melalui E-Commerce untuk Komunitas Mantan PSK di Purwokerto: Sebuah Pendekatan Berbasis Teknologi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3).
- Baihaqi, D. M., & Rabathy, Q. (2023). Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung. *KOMVERSAL*, 5(2), 203–215.
- Buloto, A. V. (2024). Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 852–861.
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan hubungan Internasional*, 8(2).
- Darmasari, A., & Gusnita, C. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami. *UNES Law Review*, 6(4), 10846–10854.
- Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. *Paper: Institute for Criminal Justice Reform*, 3, 1–38.

- Fathurrahman, I. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek Online di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 79.
- Febriarko, Y., Harimurti, A., & Mahendra, R. (2024). *Psikologi Kontemporer: Risalah Teoretis dan Praktis Psikologi Masa Kini*. Sanata Dharma University Press.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21.
- Hasna, S. (2023). Komodifikasi Tubuh Perempuan dalam Pornografi digital (Analisis Wacana Kritis Film Dokumenter 'Hot Girls Wanted'). *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 15(2), 134–160.
- Hesron, P. E., & Susrama, I. N. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 1407–1421.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- Husni, D. (2023). *Menyoal Psikologi Manusia*. Pandiva Buku.
- Ilyas, A., Apriyani, M. N., & others. (2021). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 3, 73–90.
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel J. Ilmu Huk*, 2(1).
- Islamy, Y., & Katimin, H. (2021). Upaya Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perpektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 76–91.
- Isnawan, F. (2024). Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 1–34.
- Kinanti, A. A., & Amshori, A. (2023). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Prostitusi dengan menggunakan Sarana Media Online. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 9–21.
- Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3).
- Laukon, D. R., Fadila, L., Edhistry, N. R., Solihat, Z. H., & Hamidah, S. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 153–158.
- Lestari, A. P. (2017). Representasi Seksualitas Pada Video Klip 'Blank Space.' *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 11(1).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Makhfudz, M. & others. (2013). Kajian praktek perdagangan orang di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 225–225.
- Makkelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2).
- Mariyam, S., & Satria, A. P. (2024). Analisis Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Meminimalisir Praktek Prostitusi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 409–417.
- Marsalena, W. S., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1368–1375.
- Mudjiyanto, B., Lusianawati, H., Launa, L., & Azizah, N. (2024). Media Sosial dan Prostitusi Online (Studi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online). *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 20–36.
- Muliadi, M., & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 22–43.

- Nirmalasari, & Abby. (2018). *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan*. Nusamedia.
- Noer, K. U., Kartika, T., & others. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: Pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307–390.
- Patricia, F. D., Faruk, H., & others. (t.t.). *Identitas dan Budaya dalam Masyarakat Berjejaring*. PT Kanisius.
- Prasetyo, A. A. (2024). Peranan Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(3).
- Prayascita, I. M. W. M., Dewi, A. A. S. L., & Arini, D. G. D. (2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 158–162.
- Putirulan, M., & Sopakua, S. (2024). Persepsi tentang Film Kupu-Kupu Malam dan Kajian Pendidikan Agama Kristennya. *Didache: Journal of Christian Education*, 5(1), 84–104.
- Putri, V. A. N., & Rahmadhani, N. A. (2024). Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi ditinjau Dari KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 19–30.
- Rahmani, Z. A., Yuliatiningsih, A., & Indriati, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Penegakan Hukum atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap ABK di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015). *Soedirman Law Review*, 3(3).
- Ratu, M., Mamosey, W. E., & Mawara, J. E. (2020). Strategi Psk dalam Menggunakan Media Sosial di Kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 4.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rohmah, A. N., Primindari, R. S., Rahmawati, S. A., Irawan, D. D., Rahmawati, E. I., & Prastyoningsih, A. (2022). Studi Kualitatif Penyebab Kehamilan Pranikah Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 3, 221–233.
- Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 202–218.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102–107.
- Sakti, A. (2023). Meningkatkan pembelajaran melalui teknologi digital. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik*, 2(2), 212–219.
- Sangputra, I., & Asifah, N. (2024). Ethical On Societal Challenges dalam Aplikasi Bisnis di Social Media (Sosmed). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 224–236.
- Santury, F. A., & Adnan, M. (2024). Subsistensi Pekerja Seks di tengah Pandemi dan Paska Pandemi. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 8(1), 55–64.
- Santury, F. A., Ardianto, H. T., Herawati, N. R., & Kushandajani, K. (2022). Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandung. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 1–13.
- Saputra, F. S., & Lawoleba, K. K. (2024). Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 414–432.
- Sedyaningsih, E. R. (2010). *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Senjaya, B. & others. (2018). Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dalam Mewujudkan Kota Jambi yang Bebas Prostitusi. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 4, 34–52.
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and justice*, 5(1), 17–29.

- Sitorus, C. R., & Martin, B. (2019). Tingkat Pengetahuan dan Sikap Siswa-Siswi Global Prima Medan mengenai Infeksi Menular Seksual Tahun 2015. *PRIMER (Prima Medical Journal)*, 4(2), 66–73.
- Soerdawo, V. S. D., Zuriah, N., Yumitro, G., & Jha, G. K. (2019). *Sensitivitas gender dalam partai politik di Indonesia dan India* (Vol. 1). UMMPress.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia–Tantangan, Solusi, dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10669–10676.
- Sugihartati, R. (2017). *Budaya populer dan subkultur anak muda: Antara resistensi dan hegemoni kapitalisme di era digital*. Airlangga University Press.
- Suryani, L. S., & Ghazi, A. (2023). Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 297–316.
- Suyanto, B. (2014). Nak perempuan yang dilacurkan: Alasan menjadi pelacur dan mekanisme adaptasi. *Makara Hubs-Asia*, 18(1), 66–76.
- ULANDARI, N. D. & others. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak ditinjau dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(2).
- Ulfah, M. & others. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.
- Utami, K. M., Ridwan, R., & Asphianto, A. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 22–42.
- Utami, Z., & Wadjo, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 24–33.
- Utomo, M. N., Rita, M. R., Pratiwi, S. R., & Puspitasari, I. (2022). *Green Business: Strategi Membangun Kewirausahaan Berdaya Saing dan Berkelanjutan*. Syiah Kuala University Press.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). *Masyarakat dan teks media: Membangun nalar kritis atas hegemoni media*. Universitas Brawijaya Press.
- Wibowo, A. P., Fransiska, A., Nugroho, F. E., Adipradana, N., & others. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam perspektif Nasional dan Internasional*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.